



**PUTUSAN**

**Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Msa**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Sukrin Mustapa bin Hasan Mustapa**, tempat dan tanggal lahir Marisa, 20 September 1986, agama Islam, pekerjaan Penambang Emas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Maleo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Erlin Hilumalo binti Harun Hilumalo**, tempat dan tanggal lahir Limboto, 21 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2022/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2013, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-250/KUA.30.03.02/PW.01/11/2022 tanggal 09 November 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering marah apabila Pemohon telat pulang ke rumah karena bekerja, walaupun Pemohon sudah menjelaskan bahwa alasan Pemohon sering terlambat pulang ke rumah karena pekerjaan, Termohon tetap tidak percaya bahkan sampai mengatakan kepada Pemohon jika Pemohon masih telat pulang ke rumah, Termohon akan mencari laki-laki lain;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada tahun 2015, dimana Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon, sehingga Pemohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Maleo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato sampai sekarang, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin, dan Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primair :**

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2022/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Sukrin Mustapa bin Hasan Mustapa**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**Erlin Hilumalo binti Harun Hilumalo**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Msa, tanggal 11 November 2022 dan 16 November 2022, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh karena suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-250/KUA.30.03.02/PW.01/11/2022, tanggal 09 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2022/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Laila Badu binti Abdul Wahab Badu**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah ibu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sampai pisah;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan sejak tahun 2014 sudah tidak lagi rukun;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang Saksi ketahui disebabkan karena Termohon sering marah bila Pemohon terlambat pulang kerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, penyebabnya karena Pemohon diusir dari rumah oleh Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, keduanya sudah tidak saling memedulikan sebagaimana layaknya suami istri yang rukun;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Abdul Rajak Isilaku bin Rinse Islaku**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Maaleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2022/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sampai pisah;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan sejak tahun 2014 sudah tidak lagi rukun;
- Bahwa Saksi pernah dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang Saksi ketahui disebabkan karena Termohon marah kepada Pemohon apabila Pemohon terlambat pulang kerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, penyebabnya karena Pemohon diusir dari rumah oleh Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, keduanya sudah tidak saling memedulikan sebagaimana layaknya suami istri yang rukun;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2022/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) kepada Termohon yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh karena suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon meminta izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka terbukti Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 21 Desember 2013 dan sampai saat ini keduanya masih dalam ikatan perkawinan dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2022/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Desember 2013 dan belum dikaruniai anak;
- o Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sampai pisah;
- o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon marah kepada Pemohon apabila Pemohon terlambat pulang kerja;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak **tahun 2015** yang disebabkan karena Pemohon diusir dari rumah oleh Termohon;
- o Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang sehat dan keduanya sudah tidak saling memedulikan sebagaimana layaknya hubungan suami istri yang hidup rukun dan harmonis;
- o Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun dan harmonis kembali akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2022/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Majelis Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, tetapi melihat keadaan perkawinan *a quo* apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi hidup bersama **sejak tahun 2015** dan sejak saat itu hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang sehat dan keduanya sudah tidak saling memedulikan sebagaimana layaknya hubungan suami istri yang hidup rukun dan harmonis, kondisi ini merupakan salah satu bukti pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab apabila perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (*in casu* Pemohon dan Termohon) tidak pernah hidup bersama; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2022/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, serta pihak terdekat dari Pemohon telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan tidak lagi hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan Pemohon dan Termohon telah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (*in casu* Pemohon) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa kerusakan bagi kedua belah pihak, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus-menerus;

Menimbang, Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2022/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, dengan demikian Permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Sukrin Mustapa bin Hasan Mustapa**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Erlin Hilumalo binti Harun Hilumalo**) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp455.000,00** (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos. dan Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2022/PA.Msa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Agussalim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mohamad Salman Podungge, S.H.I.,  
M.Sos.**

**Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.**

**Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Agussalim**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	325.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 455.000,00**

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Marisa

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2022/PA.Msa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Yusra N. Paramata, S.H.I, M.H**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2022/PA.Msa